



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2017 ,perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten .
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 18. Peraturan Menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Tegal tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015, Nomor 4
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN TEGAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
- c. Bupati adalah Bupati Tegal;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
- e. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
- f. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Dana jaminan biaya yang dapat di digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil , ibu bersalin,

ibu nifas dan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan;

- g. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan)
- h. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah untuk mendanai kegiatan dalam hal ini khusus mendanai bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional;
- i. Biaya persalinan normal / perawatan kehamilan, pelayanan KB pascasalin, biaya perawatan bayi baru lahir adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan persalinan normal / perawatan kehamilan, pelayanan kb pasca persalin, perawatan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan yang kompeten melakukan pelayanan persalinan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu khususnya yang belum memiliki kartu jaminan Nasional / Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain;
- j. Biaya Persalinan / perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pascasalin, perawatan bayi baru lahir atas indikasi bila di perlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan ante natal care (ANC)), persalinan/ perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pascasalin, perawatan bayi baru lahir dan pelayanan Nifas (PNC, di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu khususnya yang belum memiliki kartu jaminan Nasional / Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lainnya, besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- k. Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) selama 1 tahun dan belanja langganan daya (biaya listrik, air), bahan dan alat kebersihan;
- l. Biaya Operasional ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga/ kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan) adalah biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/ keluarga/ kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), serta honor tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan kesehatan di RTK ;
- m. Biaya transportasi dan/ atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir adalah biaya transportasi kendaraan yang digunakan dari rumah ke RTK maupun dari RTK ke fasilitas kesehatan sesuai peraturan yang berlak;
- n. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten Tegal yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja;
- o. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut PPK adalah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tegal yang diwakili oleh Dinas Kesehatan Kabupaten untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JAMPERSAL;
- p. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan

penyandang masalah kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan untuk membantu Camat, Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan atas dasar kesukarelaan dan keikhlasan untuk mengabdikan kepada Bangsa dan Negara, khususnya untuk masyarakat setempat dimana TKSK tersebut bertugas.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Jampersal bertujuan untuk memberikan acuan Kepada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dan pihak terkait yang menyelenggarakan Jaminan Persalinan dalam rangka :

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke Fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten ;
- c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir.
- d. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif , transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Sasaran Jampersal meliputi :

- a. Dinas Kesehatan ;
- b. Rumah Sakit dan ;
- c. Puskesmas .

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan dan pemanfaatan Jampersal adalah :

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
- c. Pertolongan persalinan , Keluarga Berencana (KB) pasca Salin dan perawatan bayi baru lahir.

Pasal 5

Dana Jampersal di alokasikan untuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas di hitung berdasarkan perhitungan yang memperhatikan jumlah ibu hamil, bersalin dan Nifas yang memiliki hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak memiliki biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa Rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya.

Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan Jampersal sebagaimana di maksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada Saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan JAMPERSAL / Rumah Tunggu Kelahiran Pada Puskesmas dan Jaringan nya di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 3) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku .


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN TEGAL

PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN TEGAL



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tegal. Petunjuk ini di susun sebagai acuan bagi Tim Teknis Jampersal Kabupaten Tegal dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang bekerjasama dalam pelaksanaan Jampersal di Kabupaten Tegal.

Jampersal telah diselenggarakan sejak tahun 2011 sampai tahun 2013, setelah tidak diselenggarakan di tahun 2014 dan 2015, kemudian sejak tahun 2016 Kementerian Kesehatan kembali menyelenggarakan Jaminan Persalinan Rumah Tunggu Kelahiran (JAMPERSAL RTK). Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan penyempurnaan dari Juklak tahun sebelumnya. Situasi dan kondisi yang senantiasa berkembang, menyebabkan beberapa substansi perlu di sesuaikan, terutama terkait dengan ruang lingkup kegiatan Jampersal yang berubah sejalan dengan perubahan kebijakan yang di tetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini telah melibatkan lintas program, lintas sektor dan PPK, sehingga di harapkan pelaksanaan Jampersal akan berjalan dengan baik dan optimal. Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran dan masukan untuk perbaikan kami terima guna penyempurnaan mada masa yang akan datang .

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, termasuk didalamnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya.

Angka kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di kabupaten Tegal sampai tahun 2016 masih termasuk tinggi jika di bandingkan Kabupaten / Kota lain di Propinsi Jawa Tengah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Tegal.

Upaya penurunan Kematian Ibu di fokuskan pada penyebab langsung kematian ibu, yaitu terjadi pada saat persalinan dan segera setelah persalinan berupa : perdarahan, pre eklampsia dan eklampsia serta komplikasi nifas dan penyakit penyerta ibu.

Kematian ibu juga dapat diakibatkan beberapa faktor keterlambatan yaitu keterlambatan pengambilan keputusan, keterlambatan memperoleh pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan keterlambatan sampai di fasilitas kesehatan yang kompeten. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan adalah keterbatasan dan ketidak tersediaan jaminan biaya, sehingga di perlukan terobosan untuk menghilangkan kendala tersebut, harapannya Jampersal dapat mengurangi kendala tersebut.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum :
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta Bayi Baru Lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
2. Tujuan Khusus:
 - 1) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - 2) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta Bayi Baru Lahir.

C. SASARAN

Sesuai dengan Tujuan Jampersal yaitu untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta Bayi Baru Lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, maka sasaran yang dijamin oleh Jampersal adalah :

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
- 2) Rumah Sakit ;
- 3) Puskesmas.

D. KEBIJAKAN OPERASIONAL

- 1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
- 2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan maupun masa nifas;
- 3) Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- 4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan / perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu Hamil, Bersalin, Nifas seras Bayi Baru Lahir miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional JKN / KIS, atau jaminan lainnya;
- 5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan / pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas;
- 6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
- 7) Dinas Kesehatan menghitung dan menetapkan alokasi kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal untuk masing masing kegiatan yang akan di biayai dari dana Jampersal bagi Dinas Kesehatan, RS, dan Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah kunjungan risiko tinggi, jumlah pelayanan risiko tinggi, jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil risiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan pelaksana.
- 8) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel dalam lingkup Jaminan Persalinan sesuai kebutuhan dan dapat diatur dalam juknis dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal;
- 9) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas kesehatan.

E. RUANG LINGKUP

Dana Jampersal digunakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan serta menurunkan kasus komplikasi, meliputi 3 kegiatan yaitu :

- 1) Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- 2) Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- 3) Pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatna bayi baru lahir .

Berdasarkan upaya upaya di tingkat fasilitas Pelayanan kesehatan sebagai berikut :

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan
<p>Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Kesehatan di RTK - Pelayanan Kesehatan dan Persalinan - Pelayanan Kesehatan Pra Rujukan Gawat Darurat - Pelayanan rujukan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); - Biaya operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); - Biaya honor tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan kesehatan di RTK - Biaya transportasi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas atau ke RTK dan sebaliknya; - Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir untuk pergi pulang dari Puskesmas atau RTK ke RS rujukan atau sebaliknya; - Biaya pelayanan kesehatan.
<p>Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sekunder (RS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Kesehatan rawat jalan rujukan kasus risiko - Perawatan kasus risiko - Pelayanan persalinan risiko dan KB pasca Persalinan . - Rujukan ke RS rujukan tersier 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kabupaten ; - Biaya operasional ibu Hamil, Nifas, Tenaga Kesehatan dan pendamping selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kabupaten ; - Biaya honor tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan kesehatan di RTK Kabupaten ; - Biaya Pelayanan Kesehatan; - Biaya transportasi ibu hamil, nifas, dan bayi baru lahir untuk pergi pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan sekunder ke fasilitas pelayanan kesehatan tersier ;

BAB II PENYELENGGARAAN JAMPERSAL

A. KEPESERTAAN

a. Peserta Jampersal terdiri dari :

- 1) Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir dari keluarga miskin atau tidak mampu yang memiliki kendala biaya dan atau tidak memiliki jaminan pembiayaan apapun dapat memanfaatkan anggaran Jampersal untuk:
 - a) Persalinan Normal dan perawatan bayi baru lahir;
 - b) Perawatan Ibu Hamil, Nifas, Bayi Baru Lahir Beriko Tinggi;
 - c) Persalinan dengan penyulit dan atau berisiko;
 - d) Tindakan penanganan kegawatdaruratan pra rujukan ;

- 2) Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir yg memiliki kendala akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dapat memanfaatkan anggaran Jampersal untuk :
 - a) Biaya transportasi kendaraan yang digunakan pergi pulang dari rumah ke RTK maupun dari RTK ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan persalinan dan atau perawatan kehamilan, Nifas dan perawatan Bayi Baru Lahir;
 - b) Biaya operasional di RTK.

b. Administrasi Kepesertaan

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan yang di biyai Jampersal adalah :

- 1) Bagi Ibu hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir dari keluarga miskin atau tidak mampu yang memiliki kendala biaya dan atau tidak memiliki jaminan pembiayaan apapun dapat memanfaatkan anggaran Jampersal adalah :
 - a) Surat Keterangan tidak mampu dari Desa di ketahui Camat dan TKSK;
 - b) Foto kopi KTP pasien;
 - c) Fotokopi surat Keterangan Lahir bagi Bayi Baru Lahir ;
 - d) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - e) Surat Rujukan Puskesmas .
- 2) Bagi Ibu hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir yang memiliki kendala Akses ke Fasilitas pelayanan kesehatan adalah :
 - a) Fotocopi KTP pasien;
 - b) Fotocopi surat keterangan lahir bagi Bayi baru lahir;
 - c) Fotocopi Kartu Keluarga (KK);
 - d) Surat Rujukan Puskesmas sebagai kasus risiko tinggi.

B. PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan program Jampersal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Kesehatan menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berperan sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Primer dan sekunder ;

- b. PPK sebagaimana di maksud pada butir 1 adalah ;
 - a. PPK Primer adalah Puskesmas;
 - b. PPK sekunder adalah Rumah Sakit
- c. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Secara otomatis berperan sebagai PPK Primer tanpa melalui Perjanjian Kerja sama dengan Dinas Kesehatan;
- d. Rumah Sakit yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menjadi PPK Sekunder melalui bentuk Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan;
- e. PPK berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dan mematuhi mekanisme rujukan berjenjang, kecuali kasus kegawatdaruratan
- f. PPK berhak mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan yang telah di berikan pada peserta Jampersal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

C. PELAYANAN KESEHATAN DI PPK

- a. Setiap sasaran yang telah di kategorikan sebagai sasaran Jampersal mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan Rawat jalan dan Rawat Inap;
- b. Pelayanan Kesehatan Jampersal menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan ;
 - 1. Perawatan Kehamilan dan Nifas atas indikasi, Persalinan Normal, Pelayanan KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, pelayanan penanganan kegawatdaruratan pra rujukan, di berikan oleh Puskesmas sesuai dengan kompetensi yang di miliki Puskesmas.
 - 2. Pelayanan Rawat Jalan rujukan, Perawatan kehamilan, Persalin, Nifas, perawatan bayi baru lahir berisiko, serta pelayanan KB pasca persalinan, di berikan oleh Rumah Sakit.
 - 3. Pelayanan yang di berikan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .
- c. Prosedur Pelayanan
 Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagai berikut :
 - 1. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, Peserta telah memenuhi syarat sebagai peserta Jampersal.
 - 2. Peserta harus menunjukkan Surat Keterangan Penjaminan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal .
 - 3. Apabila peserta Jampersal memerlukan pelayanan kesehatan rujukan ke PPK Sekunder, maka yang bersangkutan dirujuk disertai surat rujukan, Surat Penjamin Pembiayaan yang di tunjukan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali kasus gawat darurat.
 - 4. Pelayanan rujukan sebagaimana butir 3 di atas meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit;
 - b. Pelayanan Rawat Inap di kelas III Rumah Sakit;
 - c. Tidak di perbolehkan naik kelas.
 - 5. Bila peserta tidak dapat menunjukkan persyaratan administrasi Jampersal sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan di beri waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan bukti administrasi.

6. Ketentuan tentang Surat Keterangan Penjaminan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Penjaminan bagi Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas berlaku untuk 1 (satu) bulan;
 - b. Surat keterangan penjaminan untuk bayi baru lahir berlaku 28 hari;
 - c. PPK wajib melampirkan dokumen pendukung sebagai bukti bahwa pelayanan telah diberikan.

D. PEMBIAYAAN

a. Sumber dan Besaran

1. Pendanaan Program Jampersal bersumber dari Dana Jampersal DAK non Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
2. Pendanaan kegiatan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran Tingkat Puskesmas, Biaya Rujukan, dan biaya manajemen Program Jampersal Tingkat Puskesmas berdasarkan alokasi Anggaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan besaran biaya mengacu pada peraturan yang berlaku;
3. Pendanaan kegiatan pelayanan kesehatan di PPK untuk pelayanan Persalinan Normal dan risiko, Perawatan Kehamilan dan Nifas berisiko, Pelayanan Rawat Jalan Rujukan, Pelayanan kegawatdaruratan pra rujukan, perawatan bayi baru lahir berisiko dan pelayanan KB pasca persalinan berdasarkan klaim;
4. Biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PPK sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b. Mekanisme pembayaran

Pembayaran atas klaim pelayanan Jampersal yang diajukan oleh PPK dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Verifikator Jampersal Kabupaten Tegal, yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.

c. Pertanggungjawaban Dana di PPK

1. Kegiatan Jampersal di Puskesmas dan Operasional RTK Puskesmas melakukan proses pertanggungjawaban anggaran Jampersal sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Kegiatan Jampersal di PPK
 - a. PPK menerima pembayaran sesuai klaim yang diajukan setelah sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Verifikator Jampersal Kabupaten Tegal.
 - b. Klaim Pelayanan Jampersal diajukan paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.
3. Pertanggung jawaban Dana di PPK
 - a. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana dilakukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. PPK bertanggung jawab atas kebenaran laporan Pelayanan yang diberikan.
 - c. Laporan pelayanan dan pemanfaatan dana kepada kepada Tim Pelaksana Jampersal Kabupaten Tegal paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.

d. Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim meliputi

verifikasi kepesertaan, verifikasi pelayanan dan keuangan yang diajukan oleh PPK dan dilaksanakan oleh pelaksana verifikasi pelayanan mengacu kepada standar penilaian klaim.

Tujuan dilaksanakannya verifikasi adalah diperolehnya hasil pelaksanaan program Jampersal yang menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.

1. Jenis administrasi yang diverifikasi.

- 1) Administrasi kepesertaan
- 2) Administrasi pelayanan
- 3) Administrasi keuangan

2. Pelaksana Verifikasi

- 1) Verifikasi Administrasi Kepesertaan dilakukan oleh Tim pelaksana Jampersal Kabupaten Tegal;
- 2) Verifikasi pelayanan dan keuangan dilakukan oleh Verifikator Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

E. PENGORGANISASIAN

Untuk menjamin terselenggaranya Jampersal di Kabupaten secara optimal, tepat sasaran, efisien dan efektif perlu dukungan manajemen tingkat Kabupaten dan tingkat Puskesmas yang mencakup :

a. Struktur Organisasi Tim Pengelola Jaminan Persalinan

1) Tim Pengelola Jaminan Persalinan Tingkat Kabupaten

a) Tim Pengelola Keuangan, meliputi:

- 1.1 Kuasa Pengguna Anggaran
- 1.2 Pejabat Pembuat Komitmen
- 1.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 1.4 Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 1.5 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

b) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

- 1.1 Penanggung Jawab
- 1.2 Ketua
- 1.3 Sekretaris
- 1.4 Anggota

Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

c) Verifikator Jampersal

Verifikator Jampersal di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Bertugas melakukan verifikasi pelayanan dan administrasi keuangan PPK Primer dan Sekunder, meliputi :

- 1) Meneliti dan melakukan penilaian kebenaran dokumen identitas peserta program Jampersal;
- 2) Meneliti dan melakukan penilaian Surat Rujukan dari PPK;
- 3) Meneliti dan melakukan penilaian kebenaran administrasi pelayanan medik dengan melihat adanya penulisan diagnosa dan nama dokter yang melaksanakan tindakan;
- 4) Meneliti dan melakukan penilaian perhitungan pembiayaan setiap pasien berdasarkan dokumen klaim dari PPK;

- 5) Meneliti dan melakukan penilaian total pembiayaan dalam rekapitulasi yang diajukan oleh PPK, selanjutnya membandingkan dengan kertas kerja verifikator Jampersal.
 - 6) Semua berkas yang telah diverifikasi dinyatakan sah atau layak apabila telah ada tandatangan dan cap/stempel oleh verifikator.
 - 7) Verifikator Jampersal bersama-sama dengan Kepala Puskesmas, Direktur RS menandatangani form verifikasi jika dokumen sudah lengkap, benar dan sah, meliputi:
 - a. Rekapitulasi klaim yang diajukan PPK;
 - b. Berita acara hasil verifikasi.
 - 8) Membuat dan mengirimkan laporan bulanan dan rekapitulasi klaim serta realisasi pembayaran ke kepala Dinas Kesehatan.
- 2) **Tim Pengelola Jaminan Persalinan Tingkat Puskesmas**
 Tim pengelola Jampersal tingkat puskesmas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan kegiatan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya meliputi:
- (a) Penanggung Jawab
 - (b) Pelaksana / Pengelola Keuangan
- b. **Kegiatan Manajemen Puskesmas**
 Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Jampersal di puskesmas maka puskesmas perlu melakukan pengelolaan manajemen yang baik mencakup:
- 1) **Perencanaan**
 Perencanaan yang dimaksud dalam hal ini bahwa sebelum melaksanakan kegiatan Puskesmas harus menyusun perencanaan kegiatan meliputi :
 - a) Menentukan sasaran kegiatan diantaranya jumlah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir;
 - b) Menyediakan lokasi RTK, sasaran RTK, sarana dan tenaga di RTK rencana;
 - c) Mengalokasikan besaran kebutuhan biaya yang berasal dari dana Jampersal sesuai perencanaan kegiatan.
 - 2) **Penggerakan Pelaksanaan**
 Melakukan kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas untuk membahas mengenai:
 - a) Penyusunan Perencanaan Kegiatan Jampersal tiap bulannya di Puskesmas. Dengan menentukan sasaran RTK yang ada di tiap desa, sesuai sasaran ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir .
 - b) Laporan hasil kegiatan periode satu bulan.
 - 3) **Pengawasan Pengendalian Penilaian**
 - a) Pengawasan dan pengendalian di lakukan oleh Kepala Puskesmas
 - b) Pengawasan secara eksternal oleh masyarakat.

Rincian Kegiatan Pemanfaatan Jampersal Untuk Dukungan Manajemen Tingkat Kabupaten:

NO	KEGIATAN	JENIS KEGIATAN
1.	Pengelolaan keuangan Satuan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Honor satker sesuai peraturan yang berlaku - Honor Tenaga Verifikator Kabupaten - Dukungan administrasi antara lain pengadaan materai, penggandaan dan pembuatan baner - Rapat- rapat / pertemuan - Konsultasi
2.	Pembinaan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat – rapat pertemuan (sosialisasi tk. Kab, sosialisasi tk. Pusk, perencanaan, evaluasi kegiatan) - Pembinaan teknis - Visitasi - Konsultasi - Honor Tim Teknis

Rincian Kegiatan Pemanfaatan Jaminan Persalinan Untuk Dukungan Manajemen Tingkat Puskesmas:

NO	KEGIATAN	JENIS KEGIATAN
	Pengelolaan keuangan Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian honor pengelola keuangan Jaminan Persalinan Tk. Puskesmas - Dukungan administrasi

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Tujuan dan Ruang Lingkup pemantauan dan evaluasi

Pemantauan di lakukan untuk mendapatkan gambaran tentang :

- a. kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jampersal di Puskesmas.
- b. Kesesuaian pemanfaatan dana Jampersal dengan petunjuk pelaksanaan.
- c. evaluasi pencapaian kegiatan Jampersal berdasarkan input, proses dan output.

2. Tata Cara pemantauan dan evaluasi

- a. Pengiriman Laporan dilakukan berjenjang dari Puskesmas ke Tim Pengelola Jampersal Kabupaten Tegal.
- b. Format pelaporan kegiatan program mengacu pada aturan pelaporan program Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- c. Review atas laporan yang telah di terima sebagai bahan untuk melihat perkembangan pelaksanaan Jampersal.

3. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan di lakukan secara berkala melalui :

- a. Pertemuan dan Evaluasi
- b. Pengelolaan Pelaporan Program
- c. Kunjungan Lapangan (supervisi)

B. PENANGANAN KELUHAN

Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat pemerhati dan petugas pemberi pelayanan serta pelaksana penyelenggara program. Penyampaian keluhan atau pengaduan merupakan umpan balik semua pihak untuk perbaikan program. Penanganan keluhan/ pengaduan dilakukan dengan menerapkan prinsip – prinsip, sebagai berikut :

1. Semua keluhan/ pengaduan memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang singkat serta diberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikan;
2. Untuk menangani keluhan/ pengaduan memanfaatkan unit yang telah ada di PPK.
3. Apabila penanganan keluhan di PPK belum terselesaikan dapat dirujuk ke tingkat Tim Pengelola Jampersal Kabupaten Tegal.

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- a. Pembinaan dilakukan oleh Tim Pengelola Jampersal Kabupaten Tegal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program Jampersal Kabupaten Tegal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional (APF).

D. PELAPORAN

1. Umum

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi, dilakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Program Jampersal secara rutin setiap bulan. Data dan laporan dari PPK yang menjalankan Program Jampersal dikirimkan ke Tim Pengelola Jampersal Kabupaten Tegal untuk diolah,

dianalisa. Tim Pelaksana Jampersal membuat dan mengirimkan umpan balik (*feedback*) pelaporan ke PPK.

2. Jenis Pelaporan

Jenis pelaporan kegiatan Jampersal terdiri dari :

a. Laporan yang memuat tentang jenis kegiatan Jampersal, lokasi kegiatan Jampersal, realisasi keuangan dan fisik, hambatan dalam pelaksanaan Jampersal

b. Laporan Penyerapan Anggaran Jampersal

3. Alur Pelaporan

a. Pelaksanaan di Puskesmas

Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin hasil kegiatan kepada Dinas Kesehatan Kabuapten Tegal.

b. Pelaksanaan di Kabupaten


Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan menyampaikan laporn hasil kegiatan Jampersal Kabupaten Tegal untuk kemudian di koordinasikan dengan penanggungjawab Anggaran Dana Alokasi Khusus di sekretariat Dinas kesehatan Kabupaten Tegal

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk menjadi acuan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Jampersal. Dengan adanya DAK Non fisik Jampersal diharapkan dapat meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir .

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal bertanggung jawab dalam pembinaan dan diharapkan pembinaan dilakukan secara periodik sehingga program ini berjalan sesuai dengan tujuan. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada petunjuk pelaksanaan ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan petunjuk pelaksanaan selanjutnya.

Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud dengan baik. Terimakasih untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik gagasan, pemikiran, tenaga dan kontribusi lainnya .

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO